



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	TERMOHON
NO.	283 01 03 06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7/5/2024
JAM :	16-18 WIB

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari

Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

Bahwa **Termohon** dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan.

I. DALAM EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu... yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Oleh karena itu,

kewenangan Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara.

3. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan sebagaimana dalam perkara *a quo*, setelah Termohon mengkaji, mempelajari dan menganalisis bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi syarat suatu Permohonan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *Jo* Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5. yang pada intinya menentukan bahwa : (4) Pokok Permohonan, memuat mengenai penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. (5) petitum , memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dalil Pemohon dalam posita saling bertentangan dengan petitium. Pemohon dalam positanya menjelaskan secara detail yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, namun dalam Petitum Pemohon tidak menguraikan apa yang dimohonkan oleh Pemohon.
5. Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon *a quo* sangatlah kabur dan oleh karenanya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang daerah pemilihan 2, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur daerah pemilihan 3, dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin daerah pemilihan 1, sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON, MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 2.

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sukarami sebanyak 120 suara adalah tidak benar karena Pemohon telah keliru dalam menguraikan rincian perolehan suara dalam pokok permohonan dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang penambahan suara partai dan calon anggota DPRD Kota Palembang Partai Nasdem di Kecamatan Sukarami, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Alang-alang Lebar sebanyak 133 suara adalah tidak benar karena Pemohon telah keliru dalam menguraikan rincian yang sebenarnya dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 2.

TABEL PEROLEHAN SUARA DAPIL 2 MENURUT TERMOHON BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR 436 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024 ; (Vide Bukti T-1)

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PDI PERJUANGAN	23.254	23.254
2	NASDEM	23.484	7.828

JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD KABKO PADA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR URUT 3 (TIGA) MENURUT TERMOHON SEBAGAI BERIKUT : (Vide Bukti T-2)

Tabel Gabungan suara Partai dan Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut Termohon;

(Vide Bukti T-3, Vide Bukti T-4, Vide Bukti T-5, Vide Bukti T-6, Vide Bukti T-7, Vide Bukti T-8, Vide Bukti T-9, Vide Bukti T-10, Vide Bukti T-11, Vide Bukti T-12)

NO	KEC	KEL	TPS	PEMOHON	TERMOHON
----	-----	-----	-----	---------	----------

				C HASIL	C SALIN AN	D HASIL	C HASIL	D HASIL
1	SUKAR AMI	TALANG JAMBE	2	46	-	26	26	26
			55	-	11	10	10	10
			57	17	-	4	4	4
2		SUKABAN GUN	21	-	41	39	39	39
3		KEBUN BUNGA	85	8	-	5	5	5
			86	11	-	6	6	6
4		SUKARAM I	17	23	-	12	12	12
			42	-	74	39	39	39
5		SUKAJAY A	20	-	62	33	33	33
			52	46	-	45	45	45

TABEL JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI PADA CALON PADA PARTAI NASDEM NOMOR URUT 5 (LIMA) MENURUT TERMOHON SEBAGAI BERIKUT : (Vide Bukti T-13, Vide Bukti T-14, Vide Bukti T-15, Vide Bukti T-16, Vide Bukti T-17, Vide Bukti T-18, Vide Bukti T-19, Vide Bukti T-20, Vide Bukti T-21, Vide Bukti T-22, Vide Bukti T-23, Vide Bukti T-24, Vide Bukti T-25, Vide Bukti T-26, Vide Bukti T-27, Vide Bukti T-28)

NO	KEC	KEL	TPS	PEMOHON			TERMOHON	
				C HASI L	C SALIN AN	D HASIL	C HASIL	D HASIL
1	SUKARAM I	TALAN G JAMBE	8	28	-	42	42	42
			20	-	48	61	61	61
		KEBUN BUNGA	63	20	-	21	21	21
			13	-	24	52	52	52

		SUKAJAYA	14	-	22	29	29	29
			104	11	11	41	41	41
			138	-	0	13	13	13
			141	14		15	15	15
		TALANG BETUTU	5	--	15	31	31	31
			23	-	43	45	45	45
2	KEMUNING	SEKIP JAYA	33	-	39	44	44	44
3	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	73	-	7	8	8	8
		TALANG KELAPA	52	-	19	21	21	21

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalil pemohon yang mendalilkan telah terjadi penambahan atas perolehan suara yang terjadi di dapil Kota Palembang 2 (dua) adalah tidak benar, karena pada saat rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di tiga Kecamatan yang terdapat dalam Dapil 2 Kota Palembang telah benar dilakukan penghitungan sesuai prosedur sesuai juknis nomor 219 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dalam proses dimaksud telah terjadi penghitungan ulang dengan cara membuka kotak suara beberapa TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan pembukaan kotak suara tersebut dengan cara menghitung ulang surat suara dan atas saran perbaikan antara Panwascam dan para saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, saksi dari Pemohon turut hadir dan tidak terdapat keberatan atas hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan antara lain Kecamatan Sukaramai, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan Kecamatan Kemuning.
2. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tidak terdapat sanggahan maupun keberatan dari saksi Pemohon baik pada saat menyandingkan Model D Hasil. Kecamatan-DPRD-KABKO di Kecamatan Sukarame, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan Kecamatan Kemuning pada Dapil 2 DPRD Kota Palembang dengan Model D Hasil. Kecamatan-DPRD-KABKO yang dimiliki Bawaslu Kota Palembang dan para saksi yang hadir.

2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON, MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DAERAH PEMILIHAN 3.

Bahwa dalil Pemohon tentang pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Daerah Pemilihan 3 yang meliputi pengurangan perolehan 1 suara di TPS 2 Desa Kankung Kecamatan Semendawai Barat, 1 suara di TPS 2 Desa Melati Agung Kecamatan Semendawai Timur, 1 suara di TPS 3 Desa Siduwaluyo Kecamatan Belitang Mulya, pengurangan 5 suara di TPS Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur adalah tidak benar, karena perubahan perolehan suara Pemohon bukanlah pengurangan melainkan koreksi akibat salah penulisan dan penjumlahan pada penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS yang dikoreksi pada penghitungan dan rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bahwa dalil Pemohon tentang penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di daerah pemilihan yang sama yang meliputi penambahan 54 suara di TPS 7 Desa Nirwana, 46 suara di TPS 1 Desa Melati Jaya, 3 suara di TOS 8 Desa Burnai Mulya, 20 suara di TPS 7 Desa Jaya Mulya, 1 suara di TPS 2 Desa Cempaka, dan 5 suara di TPS 2 Desa Minanga Besar adalah tidak benar karena perubahan perolehan suara Partai Nasdem bukanlah penggelembungan melainkan koreksi akibat salah penulisan dan penjumlahan pada penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS yang dikoreksi pada penghitungan dan rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bahwa berdasarkan uraian di atas perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON :

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	PDI-P	4400	4403	-3
5	NasDem	13268	13179	+89

1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DAPIL 3

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut

Termohon disertai alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Demokrasi Perjuangan hanya pada Dapil 3 yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini :

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C-Hasil-DPRD-KABKO Kabupaten OKU Timur pada TPS 2 Desa Kangkung, Kecamatan Semendawai Barat perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 4 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D-Hasil-DPRD-KABKO Kecamatan Semendawai Barat DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 3, sehingga terdapat pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara.
Bahwa menurut Termohon tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon karena data perolehan suara yang diinput rekapitulasi secara berjenjang telah sesuai dengan hasil perolehan suara dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Kangkung, Kecamatan Semendawai Barat. (**Vide Bukti T-29 dan Vide Bukti T-30**).
2. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C Hasil DPRD Kabupaten pada TPS 2 Desa Melati Agung, Kecamatan Semendawai Timur perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D Hasil Kecamatan Semendawai Timur –DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara.
Bahwa pada TPS 2 Desa Melati Agung Kecamatan Semendawai Timur terdapat kesalahan penjumlahan pada Model-C-Hasil-DPRD-KABKO oleh KPPS untuk perolehan suara PDI-P pada calon nomor 4 terdapat garis tally 1 (satu) namun pada kolom jumlah suara ditulis dengan angka 0, sedangkan pada penjumlahan total suara partai politik dan calon sudah benar yaitu 11 suara, dengan demikian penetapan **perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 11 suara yang ditetapkan dalam pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten.** (**Vide Bukti T-31 dan Vide Bukti T-32**).
3. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C Hasil Plano DPRD Kabupaten pada TPS 3 Desa Sido Waluyo Kecamatan Belitang Mulya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 22 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir D Hasil Kecamatan Belitang Mulya DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 21 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara.
Bahwa pada TPS 3 Desa Sido Waluyo, Kecamatan Belitang Mulya terdapat kesalahan penulisan dan penjumlahan pada Model-C-Hasil- DPRD-KABKO oleh KPPS untuk perolehan calon nomor urut 1 yang seharusnya berdasarkan penghitungan pada Model-C-HASIL-DPRD-KABKO pada kolom tally mendapat suara sebanyak 14 suara, namun pada penulisan pada kolom angka tertulis 15, sehingga mempengaruhi jumlah total akhir

perolehan suara partai dan calon yang seharusnya 21 tetapi penjumlahannya salah menjadi 22.

Bahwa atas uraian tersebut diatas jika perolehan suara PDI-P dengan perolehan suara partai politik yang lain dijumlahkan, maka akan memperoleh total 177 suara dan jika disandingkan dengan total suara sah maka hasil tersebut sama yaitu 177, sehingga Model D-Hasil-DPRD-KABKO Kecamatan Perolehan Suara PDI-P adalah sebanyak 21 suara yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dan ditandatangani oleh saksi Pemohon. (**Vide Bukti T-33, Vide Bukti T-34**)

4. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C Hasil DPRD Kabupaten pada TPS 5 Desa Karang Melati, Kecamatan Semendawai Timur perolehan suara Partai NasDem sebanyak 10 suara, akan tetapi berdasarkan Model C-Salinan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 5 Desa Karang Melati Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 5 suara, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 5 suara. Bahwa pada TPS 5 Desa Karang Melati, Kecamatan Semendawai Timur tidak terdapat perbedaan data perolehan suara antara Model C-Hasil-DPRD-KABKO dan Model-D-Hasil-DPRD-KABKO, data perolehan suara Partai NasDem yang di input berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 5 Desa Karang Melati, Kecamatan Semendawai Timur dan yang di tetapkan dalam rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan adalah sebanyak 10 suara. (**Vide Bukti T-35, Vide Bukti T-36**).

Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D Hasil Kecamatan Semendawai Timur pada TPS 7 Desa Nirwana perolehan suara Partai NasDem sebanyak 72 suara, akan tetapi berdasarkan Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 7 Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur perolehan Partai NasDem sebanyak 18 suara, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 54 suara.

Bahwa pada TPS 7 Desa Nirwana, Kecamatan Semendawai Timur tidak terdapat perbedaan data perolehan suara antara Model C-Hasil-DPRD-KABKO dan Model-D-Hasil-DPRD-KABKO, data perolehan suara Partai NasDem yang di input berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 7 Desa Nirwana, Kecamatan Semendawai Timur dan yang di tetapkan dalam rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah 72 suara. (**Vide Bukti T-37, Vide Bukti T-38**).

Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D Hasil Kecamatan Semendawai Timur pada TPS 1 Desa Melati Jaya perolehan suara Partai NasDem sebanyak 47 suara, akan tetapi berdasarkan Formulir Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 1 Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur perolehan Partai NasDem sebanyak 46 suara, sehingga terdapat penggelembungan suara 1 suara.

Bahwa pada TPS 1 Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur tidak terdapat perbedaan data perolehan suara antara Model C-Hasil-DPRD-KABKO dan Model-D-Hasil-DPRD-KABKO, data perolehan suara Partai

NasDem yang di input berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 1 Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawi Timur dan yang di tetapkan dalam rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah 47 suara. (**Vide Bukti T-39, Vide Bukti T-40**).

5. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D Hasil Kecamatan Semendawai Timur pada TPS 8 Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur perolehan suara Partai NasDem sebanyak 47 suara , akan tetapi berdasarkan Formulir Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 8 Desa Burnai Mulya Kecamatan Semendawai Timur perolehan Partai NasDem sebanyak 47 suara namun apabila diteliti kembali sebenarnya terdapat salah penjumlahan seharusnya 44 tetapi tertukis 47, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 3 suara.

Bahwa pada TPS 8 Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur tidak terdapat perbedaan data perolehan suara antara Model C-Hasil-DPRD-KABKO dan Model-D-Hasil-DPRD-KABKO, data perolehan suara Partai NasDem yang di input berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 8 Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendawi Timur dan yang di tetapkan dalam rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah 47 suara dan saksi Pemohon menandatangani hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.(**Vide Bukti T-41 dan Bukti T-42**).

6. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D Hasil Kecamatan Semendawai Suku III pada TPS 7 Desa Jaya Mulya perolehan suara Partai NasDem sebanyak 21 suara, akan tetapi berdasarkan Formulir Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 7 Desa Jaya Mulya, Kecamatan Semendawai Suku III perolehan Partai NasDem sebanyak 1 suara, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 20 suara.

Bahwa pada TPS 7 Desa Jaya Mulya, Kecamatan Semendawai Suku III tidak terdapat perbedaan data antara Model-C-Hasil-DPRD-KABKO dengan Model D-Hasil-DPRD-KABKO Kecamatan, data perolehan suara Partai NasDem 21 suara, namun saat input data pada saat rapat pleno rekapitulasi di kecamatan diketahui bahwa Model C-Salin-DPRD-KABKO terjadi kesalahan input oleh KPPS, senyatanya pada Model C-Hasil-DPRD-KABKO perolehan suara Partai NasDem 21 suara yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten (**Vide Bukti T-43, Vide Bukti T-44**).

7. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D Hasil Kecamatan Cempaka pada TPS 2 Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka perolehan suara Partai NasDem sebanyak 16 suara, akan tetapi berdasarkan Formulir Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 2 Desa Cempaka Kecamatan Cempaka perolehan Partai NasDem sebanyak 15 suara, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 1 suara.

Bahwa pada TPS 2 Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, terdapat kesalahan penulisan dan penjumlahan pada Model-C-Hasil-DPRD-KABKO oleh KPPS untuk perolehan suara Partai NasDem yang seharusnya berdasarkan penghitungan pada kolom tally Model C-Hasil-DPRD-KABKO

tertulis 4 garis tally suara, namun pada penulisan angka tertulis 3 dan pada penjumlahan akhir perolehan suara Partai dan Calon Partai NasDem dengan jumlah 16 suara. Angka ini yang kemudian ditetapkan oleh Termohon di Model D-Hasil-DPRD-KABKO Kecamatan, dan Model C Hasil-DPRD-KABKO ditandatangani oleh saksi Pemohon. (**Vide Bukti T-45, Vide Bukti T-46**).

8. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D Hasil Kecamatan Semendawai Barat pada TPS 2 Desa Menanga Besar, Kecamatan Semendawai Barat perolehan suara Partai NasDem sebanyak 26 suara, akan tetapi berdasarkan Formulir Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 2 Desa Menanga Besar Kecamatan Semendawai Barat perolehan Partai NasDem sebanyak 21 suara, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 5 suara.

Bahwa pada TPS 2 Desa Menanga Besar, Kecamatan Semendawai Barat terdapat kesalahan input data oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, yaitu terinput 26 suara untuk Partai NasDem yang seharusnya data yang benar adalah 21 suara. Perbaikan atas selisih angka dimaksud telah diputuskan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten bersama Bawaslu Kabupaten, para saksi partai politik.(**Vide Bukti T-47**)

9. Bahwa terkait dalil pemohon atas laporan dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kabupaten, Termohon telah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten tertanggal 1 April 2024, dan penyampain kepada Termohon tanggal 18 April 2024 dan kemudian Termohon menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten setempat tertanggal 19 April 2024.

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON, MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MUSI BANYUASI DAERAH PEMILIHAN 1 DAN DAERAH PEMILIHAN 4.

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai data pemilih di Musi Banyuasin daerah pemilihan 1 adalah masalah proses, bukan perselisihan suara, yang menurut Termohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Termohon menjelaskan bahwa persoalan DPT tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Partai Politik	Pemohon	Termohon
1	Partai PDIP	10.441	10.441

Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan perolehan suara di maksud terurai dalam Model D-Hasil-DPRD-KABKO yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten. (**vide Bukti T-48 dan Vide Bukti T-49**)

Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan persandingan daftar pemilih di Kelurahan Serasan Jaya pada Dapil 1 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

Tabel 2 PERSANDINGAN DAFTAR PEMILIH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

NO	TPS	D HASIL			DPT KPU			SELISIH
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
A. KELURAHAN SERASAN JAYA								
1.	15	103	113	216	98	118	216	0
2.	24	49	58	107	47	60	107	0
3.	902	53	3	56	287	0	287	231
4.	904	49	4	53	269	28	297	244
B. KELURAHAN BALAI AGUNG								
1.	21	140	144	284	141	144	285	-1

Bahwa tTerhadap Bahwa pada tabel sebagaimana tersebut diatas dapat Termohon uraikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 4 Maret 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Sekayu pada saat membacakan Model D-Hasil-DPRD-KABKO Kecamatan Sekayu terdapat selisih jumlah daftar pemilih tetap. Hal ini terjadi karena Anggota KPPS di 5 (lima) TPS keliru dalam menginput jumlah Daftar Pemilih Tetap di Model C-Hasil-DPRD-KABKO sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan angka rekapan jumlah daftar pemilih tetap ini terbawa sampai pada rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. (**Vide Bukti T-50, Vide Bukti T-51, Vide Bukti T-52, Vide Bukti T-53**)

Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten setempat, diperbaiki sesuai data yang sebenarnya dan perbaikan dilakukan atas persetujuan para saksi Peserta Pemilu yang hadir dan tercatat

dalam Model C. Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi. (Vide Bukti. **(Vide Bukti T-54)**)

Bahwa data hasil perbaikan terhadap jumlah daftar pemilih pada 5 (lima) TPS di Kelurahan Serasan Jaya terurai pada tabel di bawah ini :

TPS	D- Hasil DPRD KABKO			DPT KPU KABKO			Selisih
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
15	103	113	216	98	118	216	0
24	49	58	107	47	60	107	0
902	53	3	56	287	0	287	+231
904	49	4	53	269	28	297	+244

Bahwa Data Persandingan Daftar Pemilih menurut Pemohon di Kelurahan Balai Agung pada Dapil 1 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dapat diuraikan sebagai berikut :

TPS	D - Hasil Kecamatan DPRD KABKO			DPT KPU			Selisih
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
21	140	144	284	141	144	285	Terdapat pada jumlah LK = - 1

Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin ditemukan selisih data jumlah pemilih yang ditetapkan di TPS 21 Kelurahan Balai Agung dengan jumlah data pemilih pada Model C-Hasil-DPRD-KABKO. Atas selisih tersebut Ketua KPU Kabupaten Musibanyuasin melakukan klarifikasi kepada Ketua PPS Kelurahan Balai Agung atas nama Aris. SE.S.Pd Hasil klarifikasi ditemukan 1 (satu) orang pemilih laki- laki atas nama Rangga Akbar Rizky, umur 19 tahun pindah memilih sesuai keterangan pada Model A daftar pemilih tetap, oleh Ketua KPPS atas nama Syobirin nama pemilih yang tersebut dianggap tidak berada lagi di TPS 021, senyatanya pemilih yang pindah tetap dijumlahkan dan di isi dalam Model C- Hasil-DPRD-KABKO dan

pemilih saudara Rangga Akbar Rizky, telah pindah memilih dari Kabupaten Musi Banyuasin ke Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat.

2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 53 suara di TPS 22 Kelurahan Bayung Lencir di Musi Banyuasin daerah pemilihan 4 adalah tidak benar karena perubahan perolehan suara Pemohon terjadi karena koreksi terhadap ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih, dengan cara melakukan klarifikasi pada Ketua dan Anggota KPPS TPS 22 Kelurahan Bayung Lencir terkait teknis perhitungan perolehan suara di TPS 22 Kelurahan Bayung Lencir. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di Musi Banyuasin Dapil 4 adalah:

Data persandingan perolehan suara menurut Pemohon di Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 4 adalah sebagai berikut :

No	PARTAI POLITIK	Pemohon	Termohon	Selisih
1	Partai PDIP	14.016	14.068	52

Bahwa uraian pada tabel di atas dapat Termohon jelaskan sesuai formulir model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Kecamatan Bayung Lencir khusus untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 25 Februari 2024, telah dilakukan pembukaan kotak suara di TPS 22 Kelurahan Bayung Lencir. Hal ini dilakukan karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih, dengan cara melakukan klarifikasi pada Ketua dan Anggota KPPS TPS 22 Kelurahan Bayung Lencir terkait teknis perhitungan perolehan suara di TPS 22 Kelurahan Bayung Lencir, penjelasan Ketua KPPS bahwa teknis perhitungan suara dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ketika terdapat tanda coblos pada partai politik, maka suara sah ditally 1 (satu) suara untuk Partai Politik.
2. Ketika terdapat tanda coblos pada partai dan calon, suara sah ditally 1 (satu) suara untuk partai politik dan 1 (satu) suara untuk calon, sehingga jumlah suara menjadi 2 (dua) suara sah. Hal ini yang menyebabkan suara sah dan tidak sah menjadi bertambah dan tidak sesuai dengan jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS 22 Kelurahan Banyu Lencir.

Atas kejadian sesuai uraian tersebut di atas dan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwascam setempat dan diketahui oleh para saksi peserta pemilu dilakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan ulang yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang disaksikan langsung oleh Saksi Partai Politik dan Panwascam, dan Pengawas Kelurahan Desa setempat dan sehingga terjadi perubahan perolehan suara untuk partai politik dan calon. (**Vide Bukti T-55**)

No	PARTAI POLITIK	LAMPIRAN D HASIL KECAMATAN TPS 22 SETELAH PERBAIKAN	MODEL C HASIL DPRD KABKO HASIL SEBELUM PERBAIKAN	SELISIH
1	PDIP	56	108	52

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ada kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara TPS 10 Desa Muara Medak dapat Termohon uraikan sebagai berikut ;

Bahwa sesuai Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Kecamatan Bayung Lencir dan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Anggota PPK,PAM TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, KPPS, Saksi Peserta Pemilu di TPS 10 Desa Muara Medak, terdapat perbedaan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 177 orang, dan surat suara yang tercoblos sebanyak 171 lembar, yang berdampak ada selisih 6 pemilih, dikarenakan 6 orang pemilih mengurungkan niatnya untuk memilih setelah ketahu terdapat surat suara yang tertukar dan menunggu untuk mendapatkan kepastian apakah dapat memilih atau tidak, dan ternyata sampai pada saatnya penghitungan suara 6 orang pemilih yang adalah anggota KPPS pada akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya. **(Vide Bukti T-56, Vide Bukti T-57)**

Bahwa mayoritas penduduk pada TPS 10 Desa Muara Medak adalah Suku Anak Dalam yang tidak bisa baca tulis, inilah yang menyebabkan baru diketahui terdapat surat suara yang tertukar pada saat kurang lebih jam 12.20. dikarenakan di daerah tersebut bermasalah jaringan sehingga berdampak pada terhambatnya komunikasi dan koordinasi tidak maksimal, dan informasi ini diketahui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada jam 15.00 WIB sore hari.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu No 4 Tahun 2024 dan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Tanggal 14 Februari 2024, yang isinya : 1). Surat suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dinyatakan sah untuk partai politik apabila tanda coblos pada nomor urut dan atau tanda gambar partai politik. 2). Surat suara pemilu DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetap dinyatakan sah walaupun tanda coblos pada nama dan atau nomor urut anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota berada pada kolom yang disediakan untuk dapil lainnya. **(Vide Bukti T-58)**

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan tentang perubahan penambahan suara tidak sah di 6 TPS Dapil 4 Kabupaten Musi Banyuasin dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

TPS 5 Desa Mekar Jaya :

Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, diketahui terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara sah di TPS 05 Desa Mekar Jaya yang dilakukan oleh KPPS, sehingga dilakukan penghitungan ulang perolehan suara sah yang terdapat di model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan dan terjadi kelebihan 6 (enam) jumlah suara sah, yang awalnya berjumlah 249 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan), menjadi 243 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga). Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan Saksi Partai Politik melakukan musyawarah diketahui oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa terkait selisih 6 (Enam) suara tersebut diputuskan :

1. Untuk men-sinkronkan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih, maka selisih 6 (Enam) suara tersebut diputuskan untuk dimasukkan ke dalam suara tidak sah.
2. Selama hal tersebut tidak merugikan (tidak menambah atau mengurangi perolehan suara dari masing-masing partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, diputuskan untuk tidak dilakukan pembukaan kotak suara dan tidak melakukan penghitungan suara ulang.
3. Berdasarkan hasil musyawarah di atas maka dilakukan perubahan jumlah suara tidak sah yang awalnya berjumlah 18 (delapan belas) menjadi 24 (dua puluh empat).

TPS 6 Kelurahan Banyung Lencir

Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, diketahui terjadi selisih jumlah seluruh suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 06 Kelurahan Bayung Lencir , dimana jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sejumlah 244, sedangkan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 247, dan terjadi selisih 3 suara yang tidak tercatat, kemudian setelah dilakukan penghitungan ulang perolehan suara sah partai politik dan suara calon yang terdapat di model C. hasil DPRD Kabupaten/Kota pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan berjumlah 231, atas kejadian tersebut maka Penyelenggara Pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan saksi peserta pemilu melakukan musyawarah yang diketahui oleh Pengawas Pemilu Panwascam dan Pengawas Kelurahan Desa terkait selisih 3 (tiga) suara tersebut, kemudian dihasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Untuk mensinkronkan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih, maka selisih 3 (Tiga) Suara tersebut diputuskan untuk dimasukkan ke dalam suara tidak sah.
2. Bahwa diputuskan untuk tidak dilakukan pembukaan kotak suara dan tidak melakukan penghitungan suara ulang, berdasarkan hasil musyawarah dilakukan perubahan jumlah suara tidak sah yang awalnya berjumlah 13 (tiga belas) suara menjadi 16 (enam belas) suara.
3. Perubahan juga dilakukan pada data penggunaan surat suara pada model C hasil DPRD Kabupaten/Kota ;

- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT tertulis 247, seharusnya 248.
- Jumlah surat suara digunakan tertulis 231, seharusnya 247 sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih.
- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 3 seharusnya 1.

TPS 12 Kelurahan Bayung Lencir ;

Bahwa pada saat proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, diketahui terjadi kesalahan penginputan jumlah data pemilih oleh KPPS di TPS 12 Kelurahan Bayung Lencir atas saran perbaikan Panwascam dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu, Pantia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, melakukan perbaikan sebagai berikut :

a. Perbaikan Data Pengguna Hak Pilih

DATA PENGGUNA HAK PILIH	Awal			Perbaikan		
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	93	111	204	118	115	233
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3	3	6	3	3	6
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	12	9	21	12	9	21
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	108	123	231	133	127	260

- b. Dari proses penghitungan ulang suara sah yang terdapat di model C. hasil DPRD Kabuapeten/ Kota dengan hasil perbaikan yang awalnya berjumlah 208 (dua ratus delapan), menjadi 224 (dua ratus dua puluh empat), dengan rincian jumlah perolehan suara sah masing – masing partai politik dan calon sebagai berikut :
1. PKB : 5
 2. GERINDRA : 22

3. PDIP	: 10
4. GOLKAR	: 71
5. NASDEM	: 9
6. PKS	: 19
7. PKN	: 14
8. HANURA	: 2
9. PAN	: 71
10. PERINDO	: 1
JUMLAH	: 224

- c. Terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara tidak sah pada model C hasil DPRD Kabupaten/Kota salinan, yang seharusnya tertulis 36 pada C hasil DPRD Kabupaten/Kota ditulis 23 pada C hasil salinan DPRD Kabupaten/Kota.

TPS 1 dan TPS 7 Desa Simpang Bayat

Bahwa berdasarkan pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 159/PP.01.1-SD/1606/2024 Tanggal 9 Februari 20224 tentang Pembatalan Partai Garuda, Partai Buruh dan Partai Ummat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Bayuasin, sehingga terdapat penambahan suara tidak sah pada TPS 1 dan 7 Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin . **(Vide Bukti T-59)**

1. TPS 1 Desa Simpang Bayat Partai Buruh 2 suara, Partai Ummat 1 suara.
2. TPS 7 Desa Simpang Bayat Partai Buruh 5 suara Partai Ummat 1 suara.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pada TPS 1 Desa Simpang Bayat jumlah suara tidak sah bertambah menjadi 3 suara, jika ditotalkan suara tidak sah yang semula 17 menjadi 20 suara tidak sah, dan untuk TPS 7 Desa Simpang Buyat, jumlah suara tidak sah bertambah menjadi 6 suara, jika ditotalkan suara tidak sah yang semula 10 menjadi 20 suara tidak sah.

TPS 5 Desa Wonorejo ;

Bahwa telah terjadi kesalahan input jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah pada model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota ke model C. Hasil Salinan oleh KPPS, yang mana pada Model C. Hasil Salinan data perolehan suara sah dan tidak sah sebagai berikut :

1. Jumlah Seluruh Suara Sah : 257 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh)
2. Jumlah Suara Tidak Sah : 27 (Dua Puluh Tujuh).
3. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah : 284 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat).
4. Adapun penyalinan perolehan jumlah suara dari masing-masing Partai Politik dan Calon pada Model C. Hasil DPRD KABKO dan Model C. Hasil Salinan DPRD KABKO sudah benar, yaitu sebagai berikut :

1. Gerindra : 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan)
2. PDI Perjuangan : 27 (Dua Puluh Tujuh).
3. Golkar : 2 (Dua).
4. Hanura : 6 (Enam) .
5. PAN : 16 (Enam Belas)

Jumlah : 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan).

Sehingga data perolehan suara sah dan tidak sah yang benar sebagai berikut :

1. Jumlah Seluruh Suara Sah : 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan)
2. Jumlah Suara Tidak Sah : 5 (Lima)

Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah : 284 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat).

Jadi Data Perolehan Suara dan Tidak Sah pada Model C. Hasil Salinan DPRD KABKO diperbaiki dan disesuaikan dengan Data Perolehan Suara Sah pada Model C. Hasil DPRD KABKO.

TPS 19 Desa Bayung Lencir ;

Bahwa telah terjadi kesalahan input jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah pada model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota ke model C. Hasil Salinan DPRD KABKO oleh KPPS, yang mana pada Model C. Hasil Salinan data perolehan suara sah dan tidak sah sebagai berikut :

Keterangan	Awal	Seharusnya
Jumlah Seluruh Suara Sah	260	262
Jumlah Suara Tidak Sah	25	22
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	285	284

Adapun Penyalinan Perolehan Jumlah Suara dari masing-masing Partai Politik dan Calon pada Model C. Hasil DPRD KABKO dan Model C. Hasil Salinan DPRD KABKO sudah benar terurai sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. PKB | : 3 (Tiga) |
| 2. GERINDRA | : 91 (Sembilan Puluh Satu) |
| 3. PDIP | : 22 (Dua Puluh Dua) |
| 4. GOLKAR | : 12 (Dua Belas) |
| 5. PARTAI NASDEM | : 8 (Delapan) |
| 6. PKS | : 7 (Tujuh) |
| 7. PKN | : 17 (Tujuh Belas) |
| 8. HANURA | : 5 (Lima) |
| 9. PAN | : 88 (Delapan Puluh Delapan) |
| 10. DEMOKRAT | : 2 (Dua) |
| 11. PSI | : 3 (Tiga) |
| 12. PERINDO | : 4 (Empat) |
| Jumlah | : 262 (Dua Ratus Enam Puluh Dua) |

Jadi Data Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Model C. Hasil Salinan DPRD KABKO diperbaiki dan disesuaikan dengan Data Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Model C. Hasil DPRD KABKO.

Bahwa terhadap seluruh dalil pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan pengurangan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang daerah pemilihan 2, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur daerah pemilihan 3, dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin daerah pemilihan 1 dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin daerah pemilihan 4 tidak benar.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 2, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dapil 3 dan Kabupaten Musi Banyu Asin Dapil 1 dan 3 sebagai berikut:

I. Kota Palembang :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan -DPRD Kota Palembang Dapil 2
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.954
2	Partai Gerindra	36.480
3	PDI Perjuangan	23.254
4	Partai Golkar	24.975
5	Partai Nasdem	23.484
6	Partai Buruh	2.003
7	Partai Gelombang Rakyat	2.218
8	Partai keadilan Sejahtera	18.003
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3783
10	Partai Hati Nurani Rakyat	879
11	Partai Garda Republik Indonesia	522
12	Partai Amanat Nasional	11.182
13	Partai Bulan Bintang	2.604
14	Partai Demokrat	19.149
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.518

16	Partai Perindo	6.151
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
18	Partai Ummat	2.092

II. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan -DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 3
1	Partai Kebangkitan Bangsa	12.961
2	Partai Gerindra	15.172
3	PDI Perjuangan	4.400
4	Partai Golkar	8.041
5	Partai Nasdem	13.268
6	Partai Buruh	98
7	Partai Gelombang Rakyat	207
8	Partai keadilan Sejahtera	5.509
9	Partai Kebangkitan Nusantara	57
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.806
11	Partai Garda Republik Indonesia	59
12	Partai Amanat Nasional	12.902
13	Partai Bulan Bintang	25
14	Partai Demokrat	5.704
15	Partai Solidaritas Indonesia	904
16	Partai Perindo	588
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.756
18	Partai Ummat	75

III. Kabupaten Musi Banyuasin:






















Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan -DPRD Dapil Musi Banyuasin 1	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan - DPRD Dapil Musi Banyuasin 4
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.974	6.562
2	Partai Gerindra	4.942	19.994
3	PDI Perjuangan	10.441	14.016
4	Partai Golkar	8.723	23.649
5	Partai Nasdem	3.524	5.181
6	Partai Buruh	48	81
7	Partai Gelombang Rakyat	1.164	147
8	Partai keadilan Sejahtera	2.663	2.092
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4.223	3.231
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.700	1.833
11	Partai Garda Republik Indonesia	11	9
12	Partai Amanat Nasional	3.028	6.558
13	Partai Bulan Bintang	50	18
14	Partai Demokrat	763	301
15	Partai Solidaritas Indonesia	62	129
16	Partai Perindo	3.619	702
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.355	103
18	Partai Ummat	14	10

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan -DPRD Dapil Musi Banyuasin 1	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan - DPRD Dapil Musi Banyuasin 4
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.974	6.562
2	Partai Gerindra	4.942	19.994
3	PDI Perjuangan	10.441	14.016
4	Partai Golkar	8.723	23.649
5	Partai Nasdem	3.524	5.181
6	Partai Buruh	48	81
7	Partai Gelombang Rakyat	1.164	147
8	Partai keadilan Sejahtera	2.663	2.092
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4.223	3.231
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.700	1.833
11	Partai Garda Republik Indonesia	11	9
12	Partai Amanat Nasional	3.028	6.558
13	Partai Bulan Bintang	50	18
14	Partai Demokrat	763	301
15	Partai Solidaritas Indonesia	62	129
16	Partai Perindo	3.619	702
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.355	103
18	Partai Ummat	14	10

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	